

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL**  
**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.333/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**OLEH :**  
**HAMONANGAN PAULUS SIPANGKAR**  
**NPM : 11.840.0132**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Rumusan Masalah yang dibahas adalah bagaimana Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil yaitu Putusan Nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan yaitu Secara teoritis yaitu Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Secara praktis yaitu Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga anak-anak sebagai penerus bangsa untuk tidak melakukan kejahatan bahkan tindak pidana yang menyebabkan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pemerkosaan, pencabulan dengan unsur ancaman dalam hal ini pada Putusan No. 333/Pid.B/2014/PN.Mdn kekerasan seksual yang dialami anak. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu Mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sangat diutamakan untuk Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengedepakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan anak.

*Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Kekerasan seksual*